



**YAYASAN PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH**
Kp. Legok Gombong Rt 01 Rw 20, Desa Tamanjaya, Kec Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat 40565

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH
NOMOR 022/SK.YPAA/VI/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR WIRUSAHA AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Wirausaha PP. Al-Hikmah Al-Amiriyah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Wirausaha Al-Hikmah Al-Amiriyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Al-Hikmah Al-Amiriyah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Al-Hikmah Al-Amiriyah;
- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Al-Hikmah Al-Amiriyah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 24 Juni 2024
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Al-Hikmah Al-Amiriyah

KH. Ade Muhamad Syamsudin



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH

Nomor : 022/SK.YPAA/VI/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha PP. Al-Hikmah Al-Amiriyah

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA
PP. AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Ceceng Busrol Karim, S.Pd	Ketua
2.	Eneng Nurhabibah, S.Pd	Manajer
3.	Jujun	Bidang program
4.	Chaliandra Al-Rizki	Bidang pendanaan
5.	Ahmad Badru Jaman	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Moh. Wijki Fauzi	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Bandung Barat

Pada tanggal 24 Juni 2024

Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Al-Hikmah Al-Amiriyah



KH. Ade Muhamad Syamsudin